

# Perbandingan Pengalihan Hak Milik Aset Kripto Melalui Waris Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Delaware Code

Asril Bahtiar<sup>1</sup> dan Heppy Hyma Puspytasari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, asrilbahtiar.22020@mhs.unesa.ac.id , <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia](#), [heppypuspytasari@unesa.ac.id](mailto:heppypuspytasari@unesa.ac.id)

---

## *Abstrak*

*Advances in information technology have given rise to digital assets in the form of cryptocurrencies, which possess economic value and are increasingly held by the public. This situation raises new legal issues in the context of inheritance, particularly regarding the transfer of ownership through inheritance of cryptocurrency assets, which are intangible, decentralised, and dependent on the control of private keys. Under Indonesian civil law, although the Civil Code stipulates that all property rights of the deceased pass to the heirs upon death, there are no explicit provisions regarding the mechanism for the transfer of ownership of cryptocurrency assets through inheritance, thereby creating legal ambiguity and uncertainty. This study aims to analyse and compare the legal provisions, mechanisms, and legal consequences of the transfer of ownership of cryptocurrency assets through inheritance under Indonesian civil law and the Delaware Code (State of Delaware, United States). The analysis was conducted qualitatively through a review of primary and secondary legal materials using grammatical, systematic, formal, and comparative interpretation methods, which were subsequently analysed prescriptively. The results of the study indicate that Indonesian law has not yet provided adequate legal certainty and remains dependent on platform policies, whereas Delaware already has clearer and more adaptive regulations. Therefore, legal reform is required to ensure certainty and the protection of heirs' rights.*

**Kata kunci:** *Wealth, Crypto Assets, Transfer of Rights, Inheritance, Comparison*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan aset digital sebagai bentuk kekayaan bernilai ekonomi dalam format digital. Salah satu yang paling populer adalah aset kripto. Dalam *whitepaper* yang berjudul “*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*” oleh Satoshi Nakamoto pada Tahun 2008 memperkenalkan konsep sistem pembayaran elektronik berbasis *peer-to-peer* yang memungkinkan transaksi dilakukan

secara langsung antar individu tanpa perantara pihak ketiga seperti bank (Nakamoto 2008). Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang tidak memiliki bentuk fisik. Penyimpanannya dilakukan melalui dompet virtual, sementara kepemilikan hanya tercermin dalam bentuk saldo pada platform perdagangan kripto atau tampilan data pada perangkat komputer yang digunakan untuk proses penambangan (Astuti and Utami 2022).

Penyebaran dan perkembangan aset kripto telah berlangsung secara global, mencakup berbagai yurisdiksi dengan tingkat adopsi dan pengaturan yang beragam. Negara Indonesia awalnya mengatur kripto melalui Peraturan yang di terbitkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), setelah beberapa perubahan pada tahun 2026, melalui Siaran Pers Nomor SP 13/GKPB/OJK/I/2026, Otoritas Jasa Keuangan bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi secara resmi mengakhiri masa peralihan pengaturan dan pengawasan Aset Keuangan Digital, termasuk aset kripto, dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Otoritas Jasa Keuangan 2026)

Berdasarkan Siaran Pers OJK Nomor SP 72/GKPB/OJK/V/2025 tertanggal 9 Mei 2025 menyebutkan bahwa selama bulan Maret 2025, nilai transaksi aset kripto tercatat sebesar Rp32,45 triliun, relatif stabil dibandingkan periode Februari 2025 yang tercatat sebesar Rp32,78 triliun. Dari siaran pers ini juga menyebutkan bawa jumlah konsumen aset kripto tercatat naik dari bulan sebelumnya menjadi 13,71 juta (Februari 2025: 13,31 juta).(Otoritas Jasa Keuangan 2025b). Pertumbuhan jumlah konsumen tersebut menunjukkan kepercayaan konsumen yang tetap terjaga dan kondisi pasar yang baik.

Seiring dengan meningkatnya jumlah investor kripto, muncul berbagai pertanyaan terkait status hukum dan regulasi aset ini mengenai pengalihan hak kebendaannya dalam hal waris. Lon L. Fuller dalam karyanya yang berjudul *The Morality of Law* menjelaskan bahwa kejelasan norma hukum merupakan salah satu syarat fundamental

agar hukum dapat berfungsi secara efektif. Menurut Fuller, hukum yang baik harus memenuhi delapan prinsip atau inner Morality of Law, salah satunya adalah tidak boleh kabur atau samar-samar (Fuller 1963). Pernyataan ini memperkuat bahwa pembaharuan hukum mengenai pengalihan hak milik aset kripto terutama melalui waris harus diatur secara jelas.

Ketidakjelasan norma hukum menimbulkan ketidakpastian mengenai status dan mekanisme pengalihan hak kebendaan aset kripto melalui pewarisan, sehingga diperlukan penafsiran hukum yang lebih tegas, regulasi turunan, atau pengaturan melalui instrumen kontraktual seperti syarat dan ketentuan umum (SKU) serta kebijakan privasi pada exchange. Namun, tidak semua exchange memuat klausul pewarisan yang jelas, sebagian exchange tidak mengaturnya atau hanya mensyaratkan perintah pengadilan sehingga perbedaan ini menunjukkan perlunya keseragaman melalui payung undang-undang.

Lebih lanjut lagi karakteristik unik aset kripto semakin memperkuat urgensi pengaturan khusus. Aset ini bersifat desentralisasi, dilindungi oleh sistem kriptografi, dan diakses menggunakan *private key* yang hanya di ketahui pemiliknya (Yano 2020). Karakteristik ini berbeda dengan aset konvensional yang mudah diidentifikasi dan dialihkan melalui mekanisme pewarisan yang sudah ada.

Disisi lain, negara-negara maju sudah merespon perkembangan ini dengan lebih detail, salah satunya adalah negara bagian Delaware di Amerika Serikat yang telah menerbitkan Delaware Fiduciary Access to Digital Assets Act, di dalam Delaware Code Title 12 Chapter 50. Peraturan ini secara eksplisit memberikan hak akses kepada penerima warisan. Delaware mewajibkan penyedia layanan digital. Delaware mewajibkan penyedia layanan digital memfasilitasi ahli waris untuk mengelola, mengalihkan, atau menutup akun dan aset digital termasuk aset kripto milik pewaris (Legislative Council General Assembly State of Delaware 2014).

Pemilihan Delaware sebagai objek perbandingan didasarkan pada karakteristiknya sebagai yurisdiksi dengan sistem hukum korporasi yang maju dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital, tercermin dari perubahan *Delaware General Corporation Law* tahun 2017 yang mengakomodasi penggunaan blockchain (Land et al. 2017). Selain itu, Delaware juga termasuk pelopor dalam pengaturan akses fiduciary terhadap aset digital melalui *Delaware Fiduciary Access to Digital Assets and Digital Accounts Act* tahun 2014, bahkan sebelum model RUFADAA diadopsi secara luas.

Amerika Serikat yang menganut sistem hukum common law dengan struktur federal, yang memberikan kewenangan kepada masing-masing negara bagian untuk mengatur hukum perdata, termasuk pengelolaan dan pewarisan aset digital. Sistem hukum di Amerika memiliki beberapa lapisan, mungkin lebih banyak daripada sebagian besar bangsa-bangsa lain. Salah satu alasannya adalah pembagian antara undang-undang federal dan undang-undang negara bagian. Hukum perdata terdiri dari 5 kategori yakni hukum kontrak, hukum tort, hukum properti, hukum suksesi dan hukum keluarga (Carp 2001).

Berdasarkan karakteristik sistem hukum tersebut, masing-masing negara bagian di Amerika Serikat memiliki kewenangan untuk mengatur mekanisme pengelolaan dan pengalihan harta warisan, termasuk yang berkaitan dengan aset digital. Dalam konteks penelitian ini, Negara Bagian Delaware dipilih sebagai objek perbandingan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum lain mengatur mekanisme akses dan pengalihan aset digital setelah pemiliknya meninggal dunia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merumuskan 2 rumusan masalah. Pertama, bagaimana perbandingan pengaturan mengenai pengalihan hak milik aset kripto melalui mekanisme pewarisan menurut hukum perdata Indonesia dan *Delaware Code*. Kedua, bagaimana perbandingan mekanisme serta akibat hukum dari pengalihan

hak milik aset kripto melalui pewarisan dalam perspektif hukum perdata Indonesia dan *Delaware Code*.

Dua rumusan permasalahan tersebut disusun dengan merujuk pada temuan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian mengenai pewarisan aset digital sebelumnya telah dilakukan oleh Sylvani Lauren (2024) melalui studi perbandingan antara Indonesia dan Singapura, yang menemukan bahwa kedua negara belum memiliki regulasi spesifik terkait akses ahli waris terhadap aset digital, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Namun, kajian tersebut masih memiliki keterbatasan karena belum mengulas secara mendalam mekanisme konkret pengalihan dan akses terhadap aset digital oleh ahli waris (Lauren 2024).

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini memosisikan diri pada kajian yang lebih spesifik dengan menelaah mekanisme pengalihan hak kebendaan aset kripto melalui pendekatan perbandingan antara hukum perdata Indonesia dan Delaware. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai model *fiduciary access to digital assets* serta implikasinya terhadap kepastian hukum bagi ahli waris. Dari penelitian sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan akademis yang belum banyak dikaji, khususnya dalam konteks mekanisme konkret pewarisan aset kripto yang adaptif dan aplikatif.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan guna menjawab isu hukum yang menjadi fokus kajian. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) (Djulaeka 2020).

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan guna memahami *ratio legis*, dasar ontologis, serta nilai filosofis yang

melatarbelakanginya, sekaligus menilai keselarasan dan konsistensi antar norma hukum (Efendi and Ibrahim 2018). Dalam penelitian ini, undang-undang yang digunakan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
4. Public Law 119–27 119th Congress (Genius Act)
5. Delaware Code.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang penting mengingat belum adanya pengaturan tegas mengenai mekanisme pewarisan aset digital di Indonesia, dengan menelaah konsep hak milik dan pengalihan hak dalam hukum perdata, kedudukan aset digital sebagai benda tidak berwujud, serta konsep *fiduciary access* dalam hukum Delaware yang memberikan kewenangan kepada ahli waris untuk mengakses dan mengalihkan aset digital secara sah. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk membandingkan mekanisme normatif pengalihan aset kripto sebagai objek warisan antara hukum Indonesia, yang belum mengatur secara tegas, dan hukum Delaware yang telah memiliki regulasi khusus melalui *Delaware Fiduciary Access to Digital Assets Act*, guna menganalisis dasar hukum, prosedur, serta perlindungan hukum bagi ahli waris dalam mengakses dan mengalihkan aset kripto pewaris.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan dari negara bagian delaware yakni delaware code sebagai pembanding, bahan hukum sekunder yang digunakan yakni buku dan jurnal ilmiah yang di terbitkan dalam 5 tahun terakhir. Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan (*library research*) baik dalam bentuk buku cetak maupun buku elektronik / digital.

Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan melalui metode penafsiran hukum yang dianalisis secara preskriptif, meliputi interpretasi gramatikal untuk memahami makna norma, interpretasi sistematis untuk menilai keterkaitan dan konsistensi antar peraturan, interpretasi formal atau yuridis untuk menilai kekuatan mengikat dan legitimasi dalam hierarki hukum, serta interpretasi komparatif dengan membandingkan pengaturan antara Indonesia dan Delaware. Hasil dari keseluruhan penafsiran tersebut kemudian digunakan untuk menyusun argumentasi hukum dan rekomendasi normatif terkait pengalihan hak milik aset kripto melalui pewarisan (Mertokusumo and Pitlo 1993).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perbandingan Pengalihan Hak Milik Aset Kripto Melalui Waris Menurut**

#### **Hukum Perdata Indonesia dan Delaware Code**

##### **1.1 Pengaturan Pengalihan Hak Milik Aset Kripto Melalui Waris Menurut**

###### **Hukum Perdata Indonesia**

Sebelum masuk pada pengalihan hak milik aset kripto, penelitian ini akan memulai dulu dari mengklasifikasikan aset kripto itu sendiri dari prespektif hukum benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Peraturan di bawahnya.

Dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 499 dan Pasal 503, kebendaan mencakup baik benda berwujud maupun tidak berwujud sepanjang dapat dikuasai dan dilekati hak milik. Pandangan ini diperkuat oleh pemikiran Mariam Darus Badruzaman yang menegaskan bahwa objek tidak berwujud seperti listrik atau informasi tetap dapat dikualifikasikan sebagai benda apabila memiliki nilai ekonomi dan dapat dikuasai (Badruzaman 2022). Dalam konteks ini, aset kripto memenuhi unsur sebagai benda tidak bertubuh karena eksistensinya dalam ruang digital, namun tetap dapat dikuasai secara eksklusif melalui *private key* serta memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek perbuatan hukum.

Selain itu, berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, aset kripto juga dapat dikategorikan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat dialihkan tanpa terikat lokasi tertentu, sejalan dengan pandangan Subekti yang menyatakan bahwa benda bergerak mencakup pula hak-hak tidak berwujud yang dapat dialihkan secara yuridis (Subekti 2005).

Berdasarkan dua pendapat ahli di atas, aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud dan benda bergerak yang dapat menjadi objek warisan, di mana secara normatif hak atas aset tersebut beralih kepada ahli waris sejak saat kematian pewaris. Secara garis besar peraturan yang ada di Indonesia yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakui aset kripto sebagai benda bergerak yang dapat dipindahkan melalui transfer antar *wallet*, selanjutnya penelitian ini difokuskan pada analisis pengaturan dan prosedur administratif pada *crypto exchange* dan dalam *wallet* pribadi menurut hukum yang berlaku di Indonesia dalam konteks pewarisan guna menilai dasar normatif dan perlindungan hukum bagi ahli waris.

Yang pertama penelitian ini akan membahas bagaimana pengaturan pengalihan hak milik aset kripto melalui waris di dalam *exchange* menurut Hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum Indonesia *exchange* dipahami sebagai anggota bursa, hal ini berdasar pada pasal 1 ayat (8) POJK RI Nomor 23 Tahun 2025.

Berdasarkan siaran pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SP 226/GKPB/OJK/XII/2025, tercatat bahwa terdapat 25 *exchange crypto* di Indonesia yang telah memperoleh izin dan berada di bawah pengawasan OJK.(Otoritas Jasa Keuangan 2025a). Dari 25 *exchange crypto* yang telah memperoleh izin dari OJK, terdapat perbedaan substansial dalam syarat dan ketentuan umum (SKU) yang diberlakukan, khususnya terkait pengaturan akses ahli waris terhadap akun dan aset kripto pengguna yang telah meninggal dunia. Perbedaan pengaturan tersebut akan dijabarkan lebih lanjut melalui contoh 2 *exchange crypto* terkenal di Indonesia yang memiliki karakteristik pengaturan yang berbeda-beda.

Setiap anggota bursa aset kripto memiliki Syarat SKU yang mengatur hak dan kewajiban pengguna dalam memanfaatkan layanan mereka. Dalam KUH Perdata, SKU termasuk kategori perjanjian baku yang diatur oleh Pasal 1338 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

“setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”.

Pengguna yang menyetujui SKU secara hukum terikat pada ketentuan yang tercantum di dalamnya. Prinsip ini sejalan dengan asas *pacta sunt servanda*, yang menegaskan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Siahaan 2017).

Pluang Crypto menjadi salah satu *exchange crypto* yang mencantumkan klausula mengenai pemindahan aset kripto melalui waris secara jelas. Pluang Crypto mengaturnya dalam SKU nomor XIX (Anda Meninggal) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam hal Pengguna meninggal dunia, maka ahli waris atau pihak yang diberikan kuasa untuk mewakili ahli waris Pengguna wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Pluang mengenai daftar ahli waris sah yang ditunjuk dengan menyampaikan akta kematian, surat keterangan ahli waris dari instansi berwenang, akta wasiat, dan dokumen lain yang menurut pertimbangan Pluang diperlukan untuk mendukung keabsahan (para) ahli waris yang berhak atas produk investasi yang dimiliki oleh Pengguna yang telah meninggal dunia tersebut.
2. Pluang akan melakukan penyerahan keseluruhan aset yang dimiliki oleh Pengguna yang telah meninggal dunia kepada ahli waris Pengguna yang sah dan berhak atau pelaksana wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam surat keterangan hak waris atau surat wasiat atau dokumen lainnya, ke tujuan yang ditentukan berdasarkan perintah dan kuasa dari ahli waris Pengguna atau pelaksana wasiat tersebut. Penyerahan tersebut wajib dilakukan setelah Pluang mendapat konfirmasi pencairan aset Pengguna dari ahli waris yang sah. Pencairan tersebut akan dilakukan dengan menjual seluruh aset Pengguna sesuai dengan harga pasar. Pencairan hanya dapat dikirimkan ke rekening bank atas nama ahli waris yang sah.
3. Dengan penyerahan produk investasi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka Pluang akan menutup akun atas nama Pengguna dan untuk itu, Pluang dibebaskan sepenuhnya dari segala

tuntutan, tanggung jawab, dan/atau klaim dalam bentuk apapun sehubungan dengan penyerahan kekayaan produk investasi Pengguna meninggal dunia dimaksud (Pluang 2025).

Dari isi syarat dan ketentuan umum tersebut sangat jelas bahwa Pluang memberikan ketentuan dengan sangat jelas bagaimana ahli waris dapat mengakses akun pewaris bersama aset kripto di dalamnya, serta Pluang akan menutup akun pewaris ketika sudah meninggal dunia.

Selanjutnya Ajaib Crypto menerapkan peraturan yang berbeda, Ajaib Kripto dalam Syarat dan Ketentuan Umum mencantumkan adanya klausula yang memungkinkan pembukaan atau pemberian akses terhadap akun pengguna berdasarkan atau atas perintah pengadilan. Klausula ini menunjukkan pengakuan terhadap kewenangan hukum formal dalam intervensi pengelolaan akun kripto pengguna. Namun, pengaturan tersebut secara normatif masih menimbulkan kekaburan hukum karena tidak secara eksplisit menyebutkan konteks pewarisan ataupun mekanisme pemenuhan hak ahli waris atas aset kripto milik pengguna yang telah meninggal dunia.

Ketentuan tersebut termuat dalam Ketentuan Layanan Aset Keuangan Digital PT Kagum Teknologi Indonesia (KTI) Huruf C Tentang Sku Layanan Aset Keuangan Digital , Angka 7.4 Tentang Kerahasiaan sebagai berikut:

Kewajiban untuk menyimpan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kerahasiaan menjadi tidak berlaku, apabila:

- a. Informasi Rahasia tersebut menjadi tersedia untuk masyarakat umum.
- b. Informasi Rahasia tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang.
- c. Informasi Rahasia tersebut diberikan sesuai ketentuan Peraturan Yang Berlaku (Ajaib Alpha 2025).

Klausula 7.4 huruf b menyatakan bahwa kewajiban kerahasiaan tidak berlaku apabila Informasi Rahasia diperintahkan untuk dibuka guna memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan yang berwenang. Akan tetapi, frasa “perintah pengadilan” masih bersifat umum dan berpotensi menimbulkan kekaburan norma apabila dikaitkan secara spesifik dengan akses waris terhadap aset digital.

Kondisi ini perlu ditafsirkan menggunakan asas kepastian hukum, yang menuntut agar suatu norma dapat memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Tanpa penafsiran lebih lanjut, frasa “perintah pengadilan” berpotensi ditafsirkan secara terlalu luas, misalnya mencakup seluruh jenis perkara tanpa memperhatikan relevansi langsung dengan kepentingan pewarisan. Dalam konteks waris, pengungkapan Informasi Rahasia idealnya dikaitkan secara spesifik dengan putusan atau penetapan pengadilan yang secara tegas menetapkan status ahli waris, objek warisan, atau hak penguasaan terhadap aset digital.

Dalam praktiknya, pengertian “perintah pengadilan” yang lebih spesifik dalam konteks waris dapat diarahkan pada:

1. Penetapan ahli waris oleh pengadilan.
2. Putusan pengadilan terkait sengketa waris atas aset digital.
3. Penetapan pengadilan yang secara eksplisit memerintahkan pembukaan akses atau pengalihan penguasaan aset digital kepada ahli waris yang sah.

Pendekatan ini selaras dengan asas supremasi hukum, di mana kewenangan negara melalui pengadilan menjadi mekanisme kontrol terhadap pembukaan Informasi Rahasia, sekaligus menjaga keseimbangan antara kewajiban kerahasiaan kontraktual dan perlindungan hak ahli waris.

Dari 2 contoh SKU exchange yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa perjanjian antara pengguna dan penyedia layanan sangat beragam dan tergantung

pada kebijakan masing-masing penyedia layanan (*exchange*). Jadi dapat di simpulkan bahwa keberagaman aturan dari masing-masing penyedia layanan (*exchange*) membutuhkan 1 pengaturan yang jelas untuk melindungi hak pengguna, yakni hak untuk mengalihkan asetnya ketika si pengguna meninggal dunia.

Selanjutnya penelitian ini akan membahas bagaimana pengaturan pengalihan hak milik aset kripto melalui waris di luar *exchange* menurut Hukum yang berlaku di Indonesia. Aset kripto yang disimpan di luar *exchange*, terutama dalam bentuk wallet pribadi yang berada di bawah penguasaan penuh pemilik, memenuhi unsur sebagai benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dikuasai oleh hak milik. Kualifikasi ini menempatkan aset kripto sebagai bagian dari harta kekayaan pewaris yang peralihannya kepada ahli waris tunduk pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 830 KUHPerdara “Pewarisan hanya terjadi karena kematian” dan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”.

Dari 2 pasal tersebut menegaskan bahwa seluruh hak kebendaan pewaris beralih kepada ahli waris sejak saat kematian. Pengalihan hak milik aset kripto melalui waris di luar *exchange* dapat dipahami dalam kerangka Teori Hak Kebendaan sebagaimana dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman. Hak kebendaan dipandang sebagai hak absolut yang memberikan kekuasaan langsung kepada subjek hukum atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun, serta memiliki sifat mengikuti bendanya (*droit de suite*) (Badruzaman 2022).

Ciri utama hak kebendaan terletak pada hubungan langsung antara pemegang hak dan objeknya tanpa memerlukan perantara pihak lain. Aset kripto yang disimpan dalam wallet pribadi memenuhi karakter sebagai benda tidak berwujud yang bernilai ekonomi dan dapat dikuasai, sehingga secara konseptual dapat ditempatkan sebagai objek hak kebendaan. Penguasaan atas *private key* dan *seed phrase* dalam sistem *self-custody* mencerminkan bentuk kontrol langsung atas objek tersebut, yang dalam perspektif kebendaan dapat dipahami sebagai manifestasi penguasaan.

Namun, hak kebendaan tidak hanya mensyaratkan adanya penguasaan faktual, melainkan juga pengakuan dan perlindungan yuridis yang menjamin kepastian serta efektivitasnya. Dalam pewarisan, hak kebendaan atas aset kripto beralih kepada ahli waris sejak saat kematian pewaris sesuai ketentuan KUHPerdara, sehingga secara normatif terpenuhi prinsip peralihan hak karena kematian. Persoalan muncul ketika penguasaan kriptografis atas *private key* belum secara tegas dikonstruksikan sebagai bentuk penguasaan yuridis dalam rezim hukum kebendaan (Wyczik 2024). Akibatnya, sifat absolut dan *droit de suite* dari hak tersebut bergantung pada kesinambungan kontrol teknis, bukan semata-mata pada legitimasi hukum.

Konstruksi ini memperlihatkan bahwa pengalihan hak milik aset kripto melalui waris di luar *exchange* lebih dekat dengan model penguasaan langsung atas benda tidak berwujud dalam hukum kebendaan. Hak kebendaan atas aset kripto melekat pada objeknya dan tidak dimediasi oleh sistem administrasi terpusat. Peralihan hak kebendaan berlangsung secara terus menerus dari pewaris kepada ahli waris, sepanjang penguasaan atas objek tersebut dapat dipertahankan.

Di sisi lain, meskipun informasi elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya Dokumen merupakan alat bukti yang sah”

Pengakuan dari pasal tersebut belum sepenuhnya menjawab kompleksitas pembuktian kepemilikan dalam pewarisan aset kripto *self-custody*. Secara konseptual, *private key* dan *seed phrase* dapat dikualifikasikan sebagai informasi elektronik karena berbentuk data digital yang dihasilkan, disimpan, dan ditransmisikan melalui sistem elektronik, serta memiliki fungsi autentikasi dan kontrol atas suatu aset digital. Dalam pengertian normatif UU ITE, keduanya memenuhi unsur sebagai informasi elektronik yang dapat dijadikan alat bukti sepanjang memenuhi persyaratan keutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, pengakuan tersebut tetap menyisakan persoalan pada tataran hukum kebendaan. *Private key* dan *seed phrase* memang merepresentasikan penguasaan teknis atas *wallet*, tetapi UU ITE tidak secara eksplisit mengonstruksikan hubungan antara penguasaan kriptografis tersebut dan status hak milik sebagai hak kebendaan.

Dalam konteks waris, pembuktian tidak hanya menyangkut eksistensi data elektronik, melainkan juga legitimasi peralihan hak kepada ahli waris yang sah. Ketidadaan pengaturan yang secara tegas menempatkan *private key* dan *seed phrase* sebagai simbol penguasaan yuridis menyebabkan tetap adanya jarak antara penguasaan teknis dan pengakuan kepemilikan dalam kerangka hukum perdata.

Selain persoalan pembuktian, perlindungan hukum terhadap hak ahli waris juga menghadapi keterbatasan. Tidak adanya pihak pengelola atau penyelenggara sistem menyebabkan tidak tersedia mekanisme pemulihan akses apabila ahli waris kehilangan *private key* atau sarana autentikasi lainnya. Dalam kondisi ini,

hak kebendaan secara yuridis tetap ada, namun tidak dapat direalisasikan secara faktual. Hukum perdata Indonesia belum menyediakan konstruksi normatif untuk menangani situasi di mana hak milik secara hukum telah beralih melalui waris, tetapi tidak dapat dikuasai akibat kendala teknis yang melekat pada sistem aset kripto.

Secara keseluruhan, pengaturan pengalihan hak milik aset kripto melalui waris di luar *exchange* menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia telah menyediakan dasar normatif umum melalui hukum kebendaan dan hukum waris untuk mengakui peralihan hak tersebut. Namun, ketiadaan pengaturan khusus mengenai karakteristik aset kripto sebagai benda tidak berwujud berbasis teknologi menyebabkan pengalihan hak milik tersebut belum memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak yang optimal bagi ahli waris.

## **1.2 Pengaturan Pengalihan Hak Milik Aset Kripto Melalui Waris Menurut Delaware Code**

Pertama, penelitian ini akan membahas bagaimana pengaturan pengalihan hak milik aset kripto melalui waris di dalam *exchange* menurut Hukum yang berlaku di Delaware. Dalam sistem hukum Negara Bagian Delaware, pengalihan hak milik aset kripto yang tersimpan di dalam *exchange* pada saat kematian pemiliknya dikontrol melalui prinsip-prinsip umum hukum waris dan pengelolaan *estate*, yang khususnya dituangkan dalam *Delaware Code* pada Title 12 – *Decedents' Estates and Fiduciary Relations, Chapter 50: Fiduciary Access to Digital Assets and Digital Accounts Act*. Meskipun aturan hukum ini tidak secara eksplisit menyebut “aset kripto” seperti *cryptocurrency* atau *token blockchain*, istilah “*digital asset*” yang tercantum dalam § 5002 (7) Title 12 Chapter 50 Delaware Code.

*Digital Assets* dalam § 5002 (7) diartikan secara luas untuk mencakup data elektronik, perangkat lunak, kode, dan informasi yang tercipta atau tersimpan secara digital, termasuk data yang merupakan kunci akses atau kontrol sebuah aset kripto di dalam akun digital atau *exchange*. Dalam konteks *exchange* kripto, *Delaware Code* memberi dasar hukum kuat bagi *fiduciary* baik itu *executor*, *administrator*, atau perwakilan legal lain yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mendapatkan akses terhadap aset digital milik pewaris yang disimpan oleh *custodian* (termasuk pihak *exchange*) sebagaimana hak akses yang dimiliki oleh pemilik akun semasa hidupnya. Ketentuan dalam § 5005 (a) yang berbunyi:

“(a) *A fiduciary with authority over digital assets or digital accounts of an account holder under this chapter shall have the same access as the account holder, and is deemed to:*

- 1) *Have the lawful consent of the account holder; and*
- 2) *Be an authorized agent or user under all applicable state and federal law and regulations and any end user license agreement”*

Pasal tersebut menyatakan bahwa *fiduciary* yang berwenang atas aset digital atau akun pewaris dianggap memiliki “*consent*” atau persetujuan hukum yang sama seperti pemilik akun itu sendiri, dan karenanya berhak mengajukan permohonan tertulis kepada *custodian* untuk mengakses, mentransfer, menyalin, atau bahkan menghapus aset digital tersebut. *Custodian* wajib memenuhi permohonan tersebut dalam jangka waktu tertentu sejak permohonan diterima kecuali secara teknis tidak memungkinkan. Jika *custodian* gagal memenuhi kewajiban ini, *fiduciary* dapat meminta perintah dari pengadilan untuk memaksakan pelaksanaan akses atau transfer sesuai ketentuan hukum.

Sikap hukum Delaware yang memberikan wewenang penuh kepada *fiduciary* ini juga memperhatikan klausul yang mungkin ada dalam *terms of service* atau

*end-user license agreement* antara pemilik akun dan *exchange*. Menurut Section 5004, jika suatu klausul dalam perjanjian pengguna membatasi akses *fiduciary*, ketentuan tersebut dapat dianggap tidak sah karena bertentangan dengan kebijakan publik Delaware, kecuali jika pemilik akun secara terpisah dan tegas menyetujui pembatasan tersebut.

Dalam praktiknya, proses pengalihan aset kripto di dalam *exchange* melalui waris di Delaware berlangsung melalui rangkaian prosedur hukum yang melibatkan pengajuan bukti kewenangan *fiduciary* (seperti *letters testamentary* atau *letters of administration* dari pengadilan), permohonan tertulis kepada *exchange* sebagai *custodian*, dan jika diperlukan, perintah pengadilan untuk memastikan kepatuhan *custodian*. Delaware Code memberikan kepastian hukum dan melindungi hak ahli waris atas aset kripto yang disimpan di dalam *exchange*, bahkan ketika perjanjian antara pemilik akun dan penyedia layanan mencoba menetapkan batasan akses setelah kematian pemiliknya.

Selanjutnya penelitian ini akan membahas bagaimana pengaturan pengalihan hak milik aset kripto melalui waris diluar *exchange* menurut Hukum yang berlaku di Delaware. *Delaware Code* tidak membedakan secara tegas antara aset digital yang berada dalam penguasaan pihak ketiga dan aset digital yang disimpan secara mandiri oleh pemiliknya. Sepanjang aset tersebut berada dalam penguasaan atau kontrol hukum pewaris pada saat kematian, aset tersebut tetap dikualifikasikan sebagai bagian dari estate yang dapat diwariskan.

Dalam *Delaware Code*, dasar konseptual mengenai cakupan aset yang dapat diwariskan terlihat dari definisi "*digital asset*" dalam § 5002 (7) Ketentuan § 5002 (7) menyatakan: "*Digital asset* means a code". Secara literal, norma tersebut menegaskan bahwa aset digital salah satunya adalah code. Terjemahan bebasnya dapat dipahami sebagai: "Aset digital adalah suatu code." Definisi ini

dalam konteks Delaware Code Title 12 § 5002 menegaskan bahwa pembentuk undang-undang secara eksplisit mengkualifikasikan “digital asset” sebagai suatu kode elektronik, sehingga objek yang diwariskan atau dikelola oleh *fiduciary* dipahami terlebih dahulu sebagai entitas berbasis code, bukan sebagai benda berwujud dalam pengertian tradisional.

Dalam konteks aset kripto yang disimpan di luar *exchange*, *private key*, *seed phrase*, maupun file wallet digital dapat dikualifikasikan sebagai “code” karena seluruh instrumen tersebut merupakan rangkaian data elektronik yang secara kriptografis berfungsi sebagai mekanisme otorisasi untuk mengakses dan memindahkan aset. Dalam sistem berbasis blockchain, kepemilikan kripto tidak ditentukan oleh penguasaan fisik atas suatu benda, melainkan oleh kemampuan eksklusif untuk menandatangani transaksi secara digital, yang secara teknis hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menguasai *private key* atau *seed phrase* (Kiskis 2024).

Pengaturan mengenai kewenangan pengalihan aset digital oleh pihak yang mewakili kepentingan pewaris ditegaskan dalam § 5004 *Delaware Code*. Section ini berbunyi:

*“A fiduciary may exercise control over any and all rights in digital assets and digital accounts of an account holder to the extent permitted under applicable law.”*

Ketentuan ini memberikan dasar hukum langsung bagi *executor* atau *personal representative* untuk mengambil alih kendali atas aset kripto yang disimpan secara mandiri oleh pewaris. Dalam konteks di luar *exchange*, penguasaan tersebut tidak bergantung pada kerja sama *custodian*, melainkan pada legitimasi hukum *fiduciary* yang ditetapkan melalui mekanisme *probate* atau penunjukan pengadilan..

Penguatan terhadap kewenangan *fiduciary* juga ditemukan dalam §5005 (a), yang menyatakan:

*“A fiduciary with authority over digital assets or digital accounts of an account holder shall be deemed to have the account holder’s lawful consent for purposes of applicable law.”*

Norma ini memiliki fungsi penting dalam pewarisan aset kripto di luar *exchange*, karena akses terhadap *wallet digital* atau perangkat elektronik pewaris dapat berpotensi dipersoalkan sebagai pelanggaran hukum pidana atau privasi. Dengan adanya ketentuan ini, tindakan *fiduciary* untuk mengakses, mengamankan, dan memindahkan aset kripto pewaris memperoleh legitimasi hukum penuh.

## **2. Perbandingan Mekanisme dan Akibat Hukum Pengalihan Hak Milik Aset Kripto Melalui Waris Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Delaware Code**

### **2.1 Mekanisme dan Akibat Hukum Pengalihan Hak Milik Aset Kripto Melalui Waris Menurut Hukum Perdata Indonesia**

Mekanisme pengalihan hak milik aset kripto melalui waris di bagi menjadi 2 berdasarkan tempat penyimpanan aset kripto tersebut, yakni pengalihan aset kripto yang berada di *exchange* dan diluar *exchange*. Dalam praktik penyimpanan aset kripto melalui *exchange* atau platform kripto terpusat, pelaksanaan penguasaan hak kebendaan oleh ahli waris tidak hanya ditentukan oleh status hukum kewarisan, tetapi juga dipengaruhi oleh mekanisme administratif yang ditetapkan oleh penyelenggara *exchange*.


Negara Indonesia melalui siaran pers OJK nomor SP 226/GKPB/OJK/XII/2025 mengumumkan bahwa terdapat 25 penyelenggara perdagangan kripto yang memperoleh izin (Otoritas Jasa Keuangan 2025a). Dari

25 *exchange* yang tercantum dalam siaran pers OJK hanya 2 *exchange* yang mencantumkan secara jelas mekanisme pewarisan. Dalam penelitian ini di ambil contoh dari Pluang Crypto yang akan di sajikan sebagai berikut:

### Bagan 1

#### Mekanisme Pengalihan Hak Milik Aset Kripto Melalui Waris di Dalam

#### Exchange Menurut Hukum Perdata Indonesia



Sumber : Di olah Penulis

Bagan tersebut menunjukkan bahwa proses pengalihan hak milik aset kripto melalui waris menurut hukum perdata Indonesia dimulai sejak meninggalnya pewaris, yang secara hukum menimbulkan terbukanya pewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 830 KUHPerdata “Pewarisan hanya terjadi karena kematian”. Sejak saat itu, hak milik atas seluruh harta peninggalan, termasuk aset kripto, beralih kepada ahli waris berdasarkan asas saisine sebagaimana ditegaskan dalam

Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”.

Namun, ketika aset kripto disimpan melalui platform *custodial* seperti dalam bagan yakni dari Platform Pluang, peralihan hak secara hukum tersebut belum serta-merta diikuti dengan penguasaan faktual oleh ahli waris.

Dengan adanya syarat dan ketentuan umum (SKU) dari Pluang yang telah disetujui oleh pewaris, dalam bagian XIX (Indonesia Meninggal Dunia) angka (1) “Dalam hal Pengguna meninggal dunia, maka ahli waris atau pihak yang diberikan kuasa untuk mewakili ahli waris Pengguna wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Pluang mengenai daftar ahli waris sah yang ditunjuk dengan menyampaikan akta kematian, surat keterangan ahli waris dari instansi berwenang, akta wasiat, dan dokumen lain yang menurut pertimbangan Pluang diperlukan untuk mendukung keabsahan (para) ahli waris yang berhak atas produk investasi yang dimiliki oleh Pengguna yang telah meninggal dunia tersebut” (Pluang 2025). Dari klausula tersebut dijelaskan bahwa ahli waris wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pihak pluang dan memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana tercantum dalam SKU tersebut.

Setelah persyaratan terpenuhi pihak Pluang melakukan verifikasi yang berfungsi untuk memastikan keabsahan status ahli waris serta mencegah penyalahgunaan akses. Setelah proses ini selesai, barulah platform memberikan akses atau memindahkan aset kripto kepada ahli waris dengan cara menjual seluruh aset Pengguna sesuai dengan harga pasar, lalu hasil dari penjualan tersebut dikirimkan ke rekening bank atas nama ahli waris yang sah. Rangkaian mekanisme ini menegaskan bahwa dalam praktik, pengalihan hak milik aset kripto di dalam *exchange* melalui waris tidak hanya ditentukan oleh hukum waris,

tetapi juga oleh pengaturan kontraktual dan sistem pengelolaan aset digital yang diterapkan oleh platform kripto.


Selanjutnya ketika aset kripto yang di miliki pewaris berada di luar exchange cara pengalihannya melalui waris menjadi berbeda dengan aset kripto yang berada didalam exchange. Aset kripto yang disimpan di luar *exchange* umumnya dikelola melalui sistem *self-custody* atau *non-custodial wallet*, di mana penguasaan dan pengendalian aset sepenuhnya bergantung pada penguasaan *private key* atau *seed phrase*.

Perbedaan karakteristik tersebut menjadikan mekanisme pewarisan aset kripto di luar *exchange* tidak melibatkan prosedur administratif dari penyelenggara platform, tetapi sangat bergantung pada aspek teknis penguasaan akses digital, sebagaimana konsep penguasaan kripto “*not keys not your coin*” (Wyczik 2024). Konsep tersebut menjelaskan bahwa ketika seseorang tidak menguasai akses terhadap aset kripto maka aset kripto tersebut bukan miliknya atau hilang karena kelalaiannya.

Dibawah ini merupakan alur pengalihan hak milik aset kripto melalui waris di luar *exchange* secara sistematis, mekanisme tersebut dapat disajikan dalam 2 bagan, yakni dengan ada wasiat dan tanpa adanya wasiat sebagai berikut:

## Bagan 2

### Mekanisme Pengalihan Hak Milik Aset Kripto Melalui Waris di Luar



### Exchange Menurut Hukum Perdata Indonesia Tanpa Wasiat

Sumber : Di Olah Penulis

Bagan tersebut menunjukkan bahwa pengalihan hak milik aset kripto melalui waris di luar *exchange* tanpa wasiat secara hukum terjadi sejak meninggalnya pewaris, sejalan dengan ketentuan Pasal 830 KUHPerdata “pewarisan hanya berlangsung ketika kematian” dan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segalapiutang si meninggal. Pada tahap ini, hak kebendaan atas aset kripto telah beralih kepada ahli waris tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan, sesuai dengan asas *le mort saisit le vif* yang berlaku dalam hukum waris perdata Indonesia.

Namun, dalam sistem *self custody*, peralihan hak kebendaan tersebut tidak diikuti oleh mekanisme institusional yang menjamin penguasaan faktual oleh ahli waris. Penguasaan aset kripto sepenuhnya ditentukan oleh penguasaan *private key* atau *seed phrase* sebagai sarana akses tunggal terhadap *wallet*. Apabila ahli waris memiliki akses tersebut, penguasaan dan pengendalian aset kripto dapat

dilakukan secara langsung tanpa keterlibatan pihak lain (Canadian Investment Regulatory Organization 2024).


Dari perspektif hukum kebendaan, mekanisme pewarisan aset kripto di luar *exchange* tanpa wasiat memperlihatkan bahwa penguasaan langsung atas benda tidak berwujud memiliki arti yang sangat menentukan. Ketiadaan pengaturan eksplisit dalam hukum positif Indonesia mengenai kedudukan *private key* sebagai alat bukti atau sarana penguasaan hak kebendaan menyebabkan risiko hukum sepenuhnya berada pada ahli waris, hal ini sejalan dengan konsep “*not keys not your coin*” yang di terapkan pada penguasaan aset kripto (Wyczik 2024).

Selanjutnya akan di sajikan mekanisme pengalihan hak milik aset kripto melalui waris di luar *exchange* dengan wasiat sebagai berikut :

### Bagan 3

#### Mekanisme Pengalihan Hak Milik Aset Kripto Melalui Waris di Luar

#### Exchange Menurut Hukum Perdata Indonesia Dengan Wasiat



Sumber : Di Olah Penulis

Bagan tersebut menggambarkan mekanisme pewarisan aset kripto yang disimpan secara *self-custody* dalam wallet pribadi dengan memadukan hukum

waris perdata Indonesia dan konsep *smart contract*. Tahap awal menunjukkan bahwa pewaris memiliki dan menguasai aset kripto melalui *private key*, yang dalam perspektif teori hukum kebendaan dapat dipahami melalui konsep penguasaan (*bezit*) sebagai bentuk kontrol faktual atas suatu benda tidak bertubuh. Dalam konteks aset kripto, penguasaan *private key* merepresentasikan kontrol eksklusif yang secara fungsional menyerupai hak milik, meskipun objeknya bersifat digital dan terdesentralisasi.

Selanjutnya, pewaris membuat wasiat sesuai Pasal 875 KUHPerdata yang mendefinisikan wasiat sebagai akta yang memuat pernyataan kehendak seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dengan tetap memperhatikan batasan *legitime portie* sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata. Hal ini penting untuk menjamin bahwa pembagian aset kripto tidak melanggar hak mutlak ahli waris menurut hukum. Agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, wasiat tersebut disahkan oleh notaris berdasarkan kewenangan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UU No. 2 Tahun 2014), sehingga memenuhi aspek kepastian dan perlindungan hukum.

Tahap berikutnya adalah penyimpanan *private key* atau *seed phrase* yang dikaitkan dengan mekanisme *smart contract*. Secara konseptual, *smart contract* merupakan protokol berbasis *blockchain* yang mengeksekusi perintah secara otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi (*self-executing agreement*). Dalam skema ini, *smart contract* dapat diprogram untuk mengaktifkan distribusi aset apabila terdapat verifikasi kematian pewaris, misalnya melalui input data tertentu atau otorisasi pihak yang berwenang. Mekanisme ini menggabungkan prinsip otomatisasi teknologi dengan asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum.

Ketika kematian pewaris terjadi, berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata, pewarisan baru terbuka karena kematian, dan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata

menegaskan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak atas segala barang, hak, dan piutang pewaris. Dalam konteks digital, momen ini menjadi dasar yuridis aktivasi distribusi aset. Setelah kematian diverifikasi, sistem atau smart contract mengaktifkan distribusi sesuai isi wasiat.

Tahap akhir adalah transfer aset kripto kepada ahli waris. Dalam sistem berbasis *smart contract*, proses ini dapat terjadi secara otomatis tanpa perantara, sepanjang syarat yang telah diprogram terpenuhi. Dari perspektif teori hukum, mekanisme ini mencerminkan transformasi cara pelaksanaan hak waris dari model konvensional berbasis administrasi manual menjadi model digital berbasis eksekusi otomatis, namun tetap berlandaskan norma hukum waris yang berlaku.

Teknologi *smart contract* tidak menggantikan hukum waris, melainkan berfungsi sebagai instrumen teknis untuk melaksanakan kehendak pewaris yang telah sah secara hukum. Keadaan ini membedakan secara mendasar mekanisme pewarisan aset kripto di luar *exchange* dari mekanisme pewarisan aset kripto di dalam *exchange* yang melibatkan peran pihak ketiga sebagai pengelola tempat penyimpanan.

## **2.2 Mekanisme dan Akibat Hukum Pengalihan Hak Milik Aset Kripto Melalui Waris Menurut Delaware Code (Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat**

Asas *testamentary freedom* dalam Delaware Code memungkinkan pewaris untuk secara tegas menentukan mekanisme pengalihan aset kripto, baik yang disimpan melalui penyedia layanan terpusat maupun melalui sistem penyimpanan mandiri. Pewaris dapat menetapkan siapa yang berhak memperoleh aset kripto, bagaimana akses terhadap akun atau wallet diberikan, serta apakah aset tersebut dikelola, dialihkan, atau dilikuidasi oleh executor. Dalam kerangka ini, peralihan hak milik aset kripto tidak hanya bergantung pada saat kematian pewaris, tetapi


juga pada konstruksi kehendak pewaris yang dituangkan dalam instrumen hukum yang sah.

Akibat hukum dari pendekatan tersebut adalah adanya hubungan yang erat antara hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum teknologi dalam pengalihan aset kripto melalui waris di Delaware. Keberadaan pengaturan eksplisit mengenai peran *executor* dan pengakuan terhadap aset digital memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi terkait realisasi hak ahli waris atas aset kripto. Atas dasar ini, mekanisme dan akibat hukum pengalihan hak milik aset kripto melalui waris menurut Delaware Code perlu dianalisis lebih lanjut dengan membedakan antara aset kripto yang dikelola melalui *exchange* atau penyedia layanan terpusat dan aset kripto yang disimpan di luar *exchange* melalui sistem *self-custody*.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pewarisan aset kripto di dalam *exchange* menurut Delaware Code bersifat lebih terstruktur dan terencana. Keberadaan pengaturan eksplisit mengenai akses *executor* terhadap aset digital memungkinkan proses pengalihan hak berlangsung melalui prosedur hukum yang jelas, sekaligus meminimalkan hambatan administratif dari penyedia layanan custodial. Mekanisme pewarisan aset kripto di dalam *exchange* menurut Delaware Code dapat disajikan dalam bagan berikut:

#### Bagan 4

### Mekanisme Pengalihan Hak Milik Aset Kripto Melalui Waris di Dalam



#### Exchange Menurut Delaware Code

Sumber : Di olah penulis

Bagan tersebut menjelaskan mekanisme pewarisan aset kripto yang disimpan dalam exchange (custodial account) di Negara Bagian Delaware berdasarkan ketentuan Delaware Code, khususnya Title 12 yang mengatur hukum waris dan akses fiduciary terhadap aset digital. Ketika pewaris memiliki aset kripto di *exchange*, secara hukum aset tersebut tetap merupakan bagian dari kekayaan pribadi pewaris, namun secara faktual berada dalam penguasaan kustodian. Karena itu, pengalihannya tidak dapat dilakukan secara langsung oleh ahli waris, melainkan harus melalui mekanisme hukum waris yang sah.

Pewaris terlebih dahulu membuat *Last Will and Testament* dengan syarat sesuai Title 12 Chapter 2 § 201 yang berbunyi:

*“Any person of the age of 18 years, or upwards, of sound and disposing mind and memory, may make a will of real and personal estate. No person under the age of 18 years shall be capable of making a will either of real or personal estate”.*

Selanjutnya dalam wasiat itu memuat penunjukan *executor* atau *fiduciary* untuk mengurus dan mendistribusikan harta peninggalan, termasuk *digital assets*. Dalam konteks ini, penunjukan *executor* menjadi krusial karena *fiduciary* tersebut akan bertindak sebagai wakil hukum estate setelah kematian pewaris. Wasiat memberikan dasar otorisasi awal, tetapi kewenangan *executor* baru efektif setelah proses *probate* dibuka dan disahkan oleh pengadilan.

Setelah pewaris meninggal dunia, proses *probate* diajukan ke *Court of Chancery* sebagaimana diatur dalam Title 12 Chapter 15 § 1501. Pengadilan kemudian mengangkat *executor* atau *personal representative* secara resmi, sehingga ia memperoleh legal standing untuk bertindak atas nama *estate*. Pada titik ini, seluruh kekayaan pewaris, termasuk aset kripto di *exchange*, dikualifikasikan sebagai bagian dari *estate*. Pengakuan terhadap *digital assets* sebagai bagian dari harta warisan ditegaskan dalam Title 12 Chapter 50 § 5002, yang memastikan bahwa akun digital tidak berada di luar sistem hukum waris.

Sebagai *fiduciary* yang sah, *executor* memiliki hak akses terhadap *digital assets* berdasarkan Title 12 Chapter 50 §§ 5003–5004. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada *fiduciary* untuk meminta informasi, akses, atau kontrol atas akun digital pewaris sepanjang didukung oleh wasiat atau perintah pengadilan. *Exchange* sebagai custodian secara hukum wajib mematuhi permintaan tersebut apabila persyaratan administratif dan dokumen *probate* telah dipenuhi. Peralihan kontrol atas akun kripto tidak terjadi secara otomatis, melainkan melalui legitimasi hukum yang diberikan kepada *executor*.

Setelah memperoleh akses, *executor* menjalankan kewajiban *fiduciary* untuk mengelola, mempertahankan, atau melikuidasi aset kripto sesuai kepentingan estate dan ketentuan dalam wasiat. Distribusi kepada beneficiary dilakukan berdasarkan Title 12 § 2311–2312 mengenai *distribution of estate*, dengan tetap

memperhatikan prinsip fiduciary duty, yaitu kewajiban bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, dan loyalitas terhadap para penerima manfaat. Keseluruhan mekanisme ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Delaware, pewarisan aset kripto dalam exchange berada dalam kerangka probate yang terstruktur, dengan pengakuan eksplisit terhadap digital assets dan pemberian kewenangan hukum yang jelas kepada fiduciary untuk memastikan distribusi berjalan sesuai kehendak pewaris dan ketentuan perundang-undangan.


Selanjutnya aset kripto yang disimpan di luar *exchange* tidak berada dalam penguasaan penyedia layanan kustodian, melainkan sepenuhnya berada dalam kendali pemilik melalui penguasaan *private key* atau *seed phrase*. Dalam konteks ini, Delaware Code tidak mempersyaratkan keterlibatan pihak ketiga dalam penguasaan aset, tetapi menekankan pentingnya otorisasi hukum bagi *executor* atau *fiduciary* untuk mengakses aset digital pewaris. Pengaturan khusus mengenai akses *fiduciary* terhadap aset digital tersebut diakomodasi dalam Title 12 Chapter 50 Delaware Code, yang memberikan dasar hukum eksplisit terhadap pengelolaan aset digital dalam pewarisan.

Karakteristik penyimpanan aset kripto di luar *exchange* menyebabkan mekanisme pewarisan tidak bergantung pada prosedur administratif penyedia platform, melainkan pada kombinasi antara kehendak pewaris, kewenangan *executor*, dan penguasaan akses teknis terhadap wallet. Untuk memperlihatkan alur mekanisme pengalihan hak milik aset kripto melalui waris di luar *exchange* menurut Delaware Code secara sistematis, mekanisme tersebut dapat disajikan dalam bagan berikut:

## Bagan 5

### Mekanisme Pengalihan Hak Milik Aset Kripto Melalui Waris di Luar

#### Exchange Menurut Delaware Code



Sumber : Di Olah Penulis

Bagan menjelaskan mekanisme pewarisan aset kripto yang disimpan dalam self-custody wallet berdasarkan kerangka hukum Delaware Code Title 12. Dalam konstruksi ini, pewaris memegang dan menguasai sendiri *private key* atas aset kriptonya. Kondisi tersebut selaras dengan teori “*not your keys, not your coin*”, yang menegaskan bahwa kepemilikan kripto secara substantif terletak pada pihak yang menguasai kunci privat. Artinya, selama private key berada dalam kontrol pewaris, maka secara faktual dan teknis dialah yang memiliki kendali penuh atas aset tersebut (Wyczik 2024). Karena itu, pengaturan dalam wasiat menjadi krusial, bukan hanya untuk menentukan siapa ahli warisnya, tetapi juga bagaimana akses terhadap private key akan dialihkan setelah kematian.

Hak untuk menyusun dan mengatur pengalihan harta melalui wasiat ditegaskan dalam Delaware Code Title 12 § 202 yang berbunyi:

“*Any person of sound mind and 18 years of age or older may make a will disposing of real and personal estate.*”

Ketentuan ini memberikan dasar bahwa setiap orang yang cakap hukum dapat mengatur pembagian seluruh harta kekayaannya, termasuk aset digital. Dalam konteks kripto *self-custody*, wasiat dapat memuat penunjukan *executor*, identifikasi *beneficiary*, serta instruksi teknis mengenai penyimpanan atau mekanisme pembukaan akses *private key*, termasuk kemungkinan integrasi dengan *smart contract*.

Pengakuan normatif mengenai apa yang dimaksud dengan aset digital dan siapa yang berwenang mengelolanya terdapat dalam Delaware Code Title 12 § 5002 yang menyatakan: “*Digital asset*’ means an electronic record in which an individual has a right or interest.” Selain itu, disebutkan pula: “*Fiduciary*’ means an original, additional or successor personal representative, guardian, agent or trustee.” Rumusan ini menegaskan bahwa aset kripto sebagai catatan elektronik yang di dalamnya seseorang memiliki hak atau kepentingan termasuk kategori *digital asset* yang dapat menjadi bagian dari *estate* dan berada dalam lingkup pengurusan *fiduciary* setelah pewaris meninggal dunia.

Setelah kematian pewaris, dilakukan pembukaan *probate* dan pengangkatan *personal representative* sesuai Delaware Code Title 12 § 1501. Kewenangan *executor* atas harta peninggalan ditegaskan dalam Delaware Code Title 12 § 1901 yang pada pokoknya memberikan hak untuk mengambil alih, menguasai, dan mengelola harta *estate*. Dalam kaitannya dengan aset digital, Delaware Code Title 12 § 5003 menyatakan bahwa apabila pengguna memberikan persetujuan melalui wasiat atau dokumen perencanaan harta lainnya, *fiduciary* berhak mengakses aset digital tersebut. Ketentuan ini menjadi jembatan antara kontrol faktual atas *private key* semasa hidup sebagaimana ditegaskan dalam teori “*not your keys, not your coin*” dengan legitimasi yuridis akses oleh *executor* setelah kematian.

Distribusi kepada *beneficiary* dilakukan sesuai kehendak pewaris dan ketentuan pembagian estate sebagaimana diatur dalam Delaware Code Title 12 § 2311 yang pada prinsipnya mewajibkan personal representative menyerahkan harta peninggalan kepada pihak yang berhak. Dalam skema yang memasukkan *smart contract* untuk memverifikasi kematian dan mentransfer aset secara otomatis, *executor* tidak lagi berperan sebagai pelaku transfer teknis, melainkan sebagai pengawas hukum untuk memastikan bahwa distribusi tersebut sah, sesuai wasiat, dan tidak bertentangan dengan prosedur probate. Struktur ini menunjukkan pertemuan antara kontrol kriptografis berbasis *private key* dan legitimasi formal sistem hukum waris Delaware.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Dari 2 sub pembahasan yang telah di jelaskan dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama dari perbandingan pengaturan pengalihan hak milik aset kripto melalui waris baik Indonesia maupun Delaware telah mengakui aset kripto sebagai objek dari harta waris. Di Indonesia aset kripto diakui sebagai benda tidak berwujud berdasarkan pasal 503 KUHPerdara dan diakui benda bergerak berdasarkan pasal 504 KUHPerdara, dari pengakuan tersebut artinya aset kripto dapat di jadikan sebagai objek waris. Namun dalam praktik pengalihannya kepada ahli waris di Indonesia masih terkendala pada syarat dan ketentuan umum masing-masing exchange. Negara bagian Delaware memberikan pengaturan yang lebih jelas, karena memberikan pengaturan khusus mengenai pewarisan aset digital dalam *Delaware Code* pada Title 12 – *Decedents' Estates and Fiduciary Relations, Chapter 50: Fiduciary Access to Digital Assets and Digital Accounts Act*.

Yang kedua, mengenai mekanisme dan akibat hukum pengalihan hak milik aset kripto melalui waris antara hukum perdata Indonesia dan Delaware Code menunjukkan perbedaan pendekatan normatif yang signifikan. Dalam sistem Indonesia, peralihan hak terjadi secara otomatis berdasarkan asas *le mort saisit le vif* (Pasal 830 dan Pasal 833 KUHPerdata), namun implementasinya menghadapi kendala karena ketiadaan pengaturan teknis, terutama terkait akses *private key*, pengakuan *smart contract*, serta ketergantungan pada kebijakan exchange. Sebaliknya, Delaware melalui Title 12 Chapter 50 (Fiduciary Access to Digital Assets Act) secara eksplisit mengakui aset kripto sebagai bagian dari estate dan memberikan kewenangan tegas kepada fiduciary untuk mengakses, mengelola, dan mendistribusikan aset digital, termasuk mengesampingkan pembatasan dalam *terms of service* dengan dukungan perintah pengadilan. Perbedaan utama terletak pada aspek eksekutorial, di mana Indonesia masih bertumpu pada norma umum yang belum operasional, sedangkan Delaware telah menyediakan kerangka hukum yang spesifik, sistematis, dan aplikatif, sehingga mampu menjamin realisasi hak ahli waris baik terhadap aset kripto yang berada di dalam maupun di luar exchange.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan perkembangan praktik dan kebutuhan hukum terkait pengaturan aset kripto dalam konteks pewarisan, maka saran yang dapat diajukan dalam rangka pembaruan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya pengaturan khusus mengenai pengalihan hak milik aset kripto melalui mekanisme pewarisan, mengingat karakteristik unik aset kripto belum terakomodasi secara memadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturan tersebut diperlukan tidak hanya untuk memberikan pengakuan

hukum, tetapi juga untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi ahli waris dalam memperoleh hak atas aset kripto.

- 2) Perlu dirumuskan pengaturan yang mewajibkan setiap penyelenggara perdagangan aset kripto (*exchange*) untuk mencantumkan ketentuan yang jelas mengenai mekanisme pengalihan aset kripto melalui pewarisan dalam syarat dan ketentuan layanannya. Selain itu juga di perlukan pengaturan mengenai penggunaan *smart contract* dalam hal pewarisan agar sesuai dengan prinsip-prinsip pewarisan dalam KUHPerdara.

## Referensi

### Buku

- Badruzaman, Mariam Darus. 2022. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Pt. Alumni.
- Carp, Robert A. 2001. *Garis Besar Sistem Hukum Di Amerika Serikat*. 1st Ed. Edited By G. Clack. Jakarta: Biro Program Informasi Internasional Deplu Amerika Serikat.
- Djulaeka, Devi Rahayu. 2020. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Edited By D. Rahayu. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Efendi, Jonaedi, And Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. 2nd Ed. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fuller, Lon L. 1963. *The Morality Of Law*. 2nd Ed. New Heaven: Yale University Press.
- Mertokusumo, Sudikno, And Adriaan Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Pt Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. 2005. *Hukum Perjanjian*. Ed. 1. Jakarta: Intermedia.
- Yano, Makoto. 2020. *Blockchain And Cryptocurrency*. Springer Nature

### Jurnal

- Astuti, Pudji, And Gayung Utami. 2022. "Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency

- (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Ilmiah* 01(1).
- Kiskis, Mindaugas. 2024. “Private Law Framework For Blockchain.” *Frontiers In Blockchain* 7. Doi: 10.3389/Fbloc.2024.1205461.
- Land, Allison L., Edward P. Welch, Skadden, Arps, Slate, And Meagher. 2017. *Delaware Law Amendments And The Maintenance Of Corporate Records Via Blockchain*.
- Lauren, Sylfani. 2024. “Perbandingan Hukum Aset Digital Bitcoin Sebagai Objek Harta Waris Di Indonesia Dan Singapura.” University Of Indonesia.
- Nakamoto, Satoshi. 2008. “Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash System.”
- Siahaan, Rudy Haposan. 2017. *Hukum Perikatan Indonesia Teori Dan Perkembangannya*. Edited By Y. Suhardin. Malang: Inteligencia Media.
- Wyczik, Jakub. 2024. “Ownership In The 21st Century: Property Law Of Digital Assets.” *Information And Communications Technology Law*. Doi: 10.1080/13600834.2024.2408917.

### **Web Page / Lainlain**

- Ajaib Alpha. 2025. “Ketentuan Penggunaan Aplikasi Ajaib.” Retrieved February 2, 2026 (<https://ajaib.co.id/legal/>).
- Canadian Investment Regulatory Organization. 2024. “Learn About The Risk Of Crypto Assets.” Retrieved January 28, 2026 (<https://www.ciro.ca/office-investor/understanding-risk/learn-about-risk-crypto-assets>).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2025a. “Siaran Pers Ojk Terbitkan Whitelist Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital Dan Aset Kripto Berizin/Terdaftar.” Retrieved (<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/pages/ojk-terbitkan-whitelist-penyelenggara-perdagangan-aset-keuangan-digital-dan-aset-kripto-berizin.aspx>).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2025b. “Siaran Pers Rdkb April 2025 Stabilitas Sektor Jasa

Keuangan Terjaga Di Tengah Meningkatnya Dinamika Global.” 9.

Otoritas Jasa Keuangan. 2026. “Siaran Pers Ojk Dan Bappebti Akhiri Masa Transisi Peralihan Pengaturan Dan Pengawasan Aset Keuangan Digital.”

Pluang. 2025. “Syarat Dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Pluang.” Retrieved February 1, 2025 (<https://Pluang.Com/Tnc/Bsc-Terms>).

## **Peraturan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

Public Law 119–27 119th Congress (Genius Act).

Delaware Code.